



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 246/A/2026
TENTANG

TARGET JUMLAH WARGA NEGARA DAN MUTU MINIMAL LAYANAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2027

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah menerapkan standar pelayanan minimal untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal;

b. bahwa untuk mendorong terpenuhinya target pelayanan minimal mencapai 100% (seratus persen) diperlukan target penerima layanan dan target mutu layanan minimal sesuai dengan standar teknis standar pelayanan minimal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Target Jumlah Warga Negara dan Mutu Minimal Layanan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

2. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

5. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 49 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Target Jumlah Warga Negara dan Mutu Minimal Layanan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2027 dengan kode aplikasi e-SPM, jenis layanan, indikator kinerja, satuan, besaran jumlah warga negara yang berhak, dan target jumlah warga negara yang menjadi prioritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Target capaian standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi target prioritas yang harus dipenuhi layanan standar pelayanan minimal mencapai 100% (seratus persen) penerima layanan warga negara dan mutu layanan minimal oleh perangkat daerah pengampu urusan wajib pelayanan dasar melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pemenuhan target capaian standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menjadi salah satu indikator penilaian Bupati terhadap kepala perangkat daerah pengampu.
- KEEMPAT : Pemenuhan target capaian standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat dilakukan perubahan apabila perangkat daerah pengampu tidak dapat memenuhi target standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan:
- a. perubahan kebijakan terkait keuangan daerah;
 - b. perubahan jumlah kejadian bencana;
 - c. kejadian luar biasa;
 - d. kebakaran dan penegakan hukum;
 - e. perubahan akibat meninggal dunia;
 - f. pindah domisili;
 - g. keguguran;
 - h. perubahan kemampuan ekonomi warga negara; dan
 - i. perubahan yang diakibatkan dari perjanjian kerja sama.
- KELIMA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Perubahan Penetapan Target Jumlah Warga Negara dan Mutu Minimal Layanan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2027.
- KEENAM : Pemantauan, evaluasi dan pengawasan target capaian standar pelayanan minimal Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan secara berkala dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Inspektur Daerah dan Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 15 Juni 2026
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-ne-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 246/A/2026
TENTANG
TARGET JUMLAH WARGA NEGARA DAN MUTU MINIMAL LAYANAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KABUPATEN KULON
PROGO TAHUN 2027

TARGET JUMLAH WARGA NEGARA DAN MUTU MINIMAL LAYANAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2027

NO	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
A	BIDANG PENDIDIKAN						
1		Pendidikan Dasar Usia Dini	Jumlah Yang Harus Dilayani		orang	10.990	6.791
			1	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	Persentase	76,85	76,85
			2	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	Persentase	85,52	85,52
2		Pendidikan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani		orang	54.530	51.345
			SD				
			1	Kemampuan literasi	Nilai	69,73	69,73
			2	Kemampuan numerasi	Nilai	58,59	58,59
			3	Indeks iklim keamanan	Nilai	77,97	77,97

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
			4	Indeks iklim kebhinekaan	<i>Nilai</i>	72,06	72,06
			5	Indeks iklim inklusivitas	<i>Nilai</i>	61,54	61,54
			SMP				
			1	Kemampuan literasi	<i>Nilai</i>	84,65	84,65
			2	Kemampuan numerasi	<i>Nilai</i>	73,92	73,92
			3	Indeks iklim keamanan	<i>Nilai</i>	75,68	75,68
			4	Indeks iklim kebhinekaan	<i>Nilai</i>	71,85	71,85
			5	Indeks iklim inklusivitas	<i>Nilai</i>	64,33	64,33
3		Pendidikan Kesenjangan	Jumlah Yang Harus Dilayani		orang	2.144	746
			1	Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	<i>Persentase</i>	34,78	34,78
B	BIDANG KESEHATAN						
1		Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Yang Harus Dilayani		orang	3.310	3.310
			1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	<i>Ampul</i>	3.310	3.310
			2	Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	<i>Tablet</i>	595.800	595.800
			3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	<i>Paket</i>	3.310	3.310
			4	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	<i>Paket</i>	3.310	3.310
			5	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	<i>Paket</i>	3.310	3.310

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
			6	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	<i>Paket</i>	497	497
			7	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	<i>Paket</i>	3.310	3.310
			8	Kartu ibu/rekam medis ibu	<i>Paket</i>	3.310	3.310
			9	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	<i>Buku</i>	3.310	3.310
			10	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	<i>Paket</i>	42	42
			11	Gel USG, untuk Puskesmas yang memiliki alat USG (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	<i>Botol</i>	215	215
			12	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	<i>Orang</i>	42	42
			13	Tenaga kesehatan : Bidan	<i>Orang</i>	168	168
			14	Tenaga kesehatan : Perawat	<i>Orang</i>	168	168
			15	Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	<i>Orang</i>	25	25
			16	Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	<i>Orang</i>	37	37
			17	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua, tiga kali pada trimester ketiga)	<i>Orang</i>	2,814	2,814

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
2		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Yang Harus Dilayani		orang	3.268	3.268
			1	Formulir partograf	<i>Formulir</i>	3.268	3.268
			2	Kartu ibu/rekam medis ibu	<i>Paket</i>	3.268	3.268
			3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)	<i>Buku</i>	3.268	3.268
			4	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	<i>Paket</i>	42	42
			5	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	<i>Orang</i>	42	42
			6	Tenaga kesehatan : Bidan	<i>Orang</i>	168	168
			7	Tenaga kesehatan : Perawat	<i>Orang</i>	168	168
			8	Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	<i>Orang</i>	25	25
			9	Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	<i>Orang</i>	37	37
3		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Yang Harus Dilayani		orang	3.122	3.122
			1	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	<i>Vaksin</i>	3.122	3.122
			2	Vitamin K1 Injeksi	<i>Ampul</i>	3.122	3.122
			3	Salep/tetes mata antibiotik	<i>Orang</i>	3.122	3.122
			4	Formulir bayi baru lahir	<i>Formulir</i>	3.122	3.122
			5	Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	<i>Formulir</i>	3.122	3.122

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
			6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	<i>Buku</i>	3.122	3.122
			7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	<i>Paket</i>	42	42
			8	Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	<i>Orang</i>	42	42
			9	Tenaga kesehatan : Bidan	<i>Orang</i>	168	168
			10	Tenaga kesehatan : Perawat	<i>Orang</i>	168	168
			11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	<i>Orang</i>	25	25
			12	Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	<i>Orang</i>	21	21
			13	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	<i>Orang</i>	37	37
			14	Kader Kesehatan	<i>Orang</i>	4.650	4.650
4		Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Yang Harus Dilayani		orang	19.016	19.016
			1	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	<i>Formulir</i>	19.016	19.016
			2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	<i>Formulir</i>	19.016	19.016
			3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	<i>Buku</i>	19.016	19.016
			4	Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	<i>Kapsul</i>	19.016	19.016
			5	Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	<i>Kapsul</i>	19.016	19.016
			6	Vaksin imunisasi dasar: BCG	<i>Vaksin</i>	19.016	19.016
			7	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	<i>Vaksin</i>	19.016	19.016

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
			8	Vaksin imunisasi dasar: IPV	<i>Vaksin</i>	19.016	19.016
			9	Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB - Hib	<i>Vaksin</i>	19.016	19.016
			10	Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	<i>Vaksin</i>	19.016	19.016
			11	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB - Hib	<i>Vaksin</i>	19.016	19.016
			12	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	<i>Vaksin</i>	19.016	19.016
			13	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	<i>Unit</i>	19.016	19.016
			14	Peralatan Anafilaktik	<i>Paket</i>	19.016	19.016
			15	Formula terapi gizi buruk	<i>Paket</i>	19.016	19.016
			16	Tenaga medis : Dokter	<i>Orang</i>	42	42
			17	Tenaga kesehatan : Bidan	<i>Orang</i>	170	170
			18	Tenaga kesehatan : Perawat	<i>Orang</i>	168	168
			19	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	<i>Orang</i>	37	37
			20	Guru PAUD	<i>Orang</i>	856	856
			21	Kader kesehatan	<i>Orang</i>	4.650	4.650
5		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani		orang	53.063	53.063
			1	Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	<i>Form/Buku</i>	53.063	53.063

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
			2	Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	<i>Form/Buku</i>	53.063	53.063
			3	Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	<i>Dokumen</i>	53.063	53.063
			4	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)	<i>Formulir</i>	53.063	53.063
			5	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	<i>Formulir</i>	53.063	53.063
			6	Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan 52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opname yang ada di gudang farmasi kabupaten)	<i>Tablet</i>	53.063	53.063

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
			7	Alat pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	<i>Alat</i>	42	42
			8	Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	<i>Strip</i>	53.063	53.063
			9	Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	<i>Paket</i>	42	42
			10	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	<i>Vaksin</i>	53.063	53.063
			11	Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	<i>Orang</i>	42	42
			12	Tenaga kesehatan : Bidan	<i>Orang</i>	42	42
			13	Tenaga kesehatan : Perawat	<i>Orang</i>	42	42
			14	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	<i>Orang</i>	21	21
			15	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	<i>Orang</i>	21	21
			16	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	<i>Orang</i>	21	21

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
			17	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	<i>Orang</i>	856	856
			18	Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	<i>Orang</i>	4.650	4.650
6		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Yang Harus Dilayani		orang	89.540	89.540
			1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	<i>Paket</i>	42	42
			2	Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkaran perut, Alat ukur Lingkaran Atas (LILA)	<i>Paket</i>	42	42
			3	Alat : Tensimeter	<i>Unit</i>	42	42
			4	Alat : Glukometer	<i>Unit</i>	42	42
			5	Alat : Alat pemeriksa Hb	<i>Unit</i>	42	42
			6	Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	<i>Paket</i>	42	42
			7	Alat : KIT IVA Tes	<i>Unit</i>	42	42
			8	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	<i>Unit</i>	89.540	89.540
			9	Kit Ophthalmologi komunitas	<i>Unit</i>	42	42
			10	Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/ PPOK)	<i>Dokumen</i>	89.540	89.540
			11	Alat Pelayanan KB	<i>Unit</i>		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
				a. Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	<i>Unit</i>	42	42
				b. Set pemasangan dan pencabutan Implan	<i>Unit</i>	42	42
				c. Vasektomi set	<i>Unit</i>	42	42
			12	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	<i>Dokumen</i>	89.540	89.540
			13	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	<i>Ampul</i>	89.540	89.540
			14	Tenaga medis : Dokter	<i>Orang</i>	42	42
			15	Tenaga kesehatan : Bidan	<i>Orang</i>	42	42
			16	Tenaga kesehatan : Perawat	<i>Orang</i>	84	84
			17	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	<i>Orang</i>	21	21
			18	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	<i>Orang</i>	21	21
			19	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	<i>Orang</i>	4.650	4.650
7		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Yang Harus Dilayani		orang	62.634	62.634
			1	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	<i>Paket</i>	42	42
			2	Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	<i>Paket</i>	42	42
			3	Alat pemeriksaan kolesterol	<i>Paket</i>	42	42

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
			4	Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	<i>Paket</i>	42	42
			5	Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	<i>Paket</i>	62.634	62.634
			6	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	<i>Buku</i>	62.634	62.634
			7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	<i>Paket</i>	42	42
			8	Tenaga medis : Dokter	<i>Orang</i>	21	21
			9	Tenaga kesehatan : Bidan	<i>Orang</i>	21	21
			10	Tenaga kesehatan : Perawat	<i>Orang</i>	21	21
			11	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	<i>Orang</i>	21	21
			12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	<i>Orang</i>	21	21
			13	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	<i>Orang</i>	4.650	4.650
8		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Yang Harus Dilayani		orang	13.050	13.050
			1	Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) <i>(panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)</i>	<i>Paket</i>	42	42
			2	Obat Hipertensi	<i>Paket</i>	13.050	13.050

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
			3	Tensimeter (mengukur tekanan darah)	<i>Unit</i>	42	42
			4	Formulir pencatatan dan pelaporan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku)	<i>Dokumen</i>	13.050	13.050
			5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	<i>Paket</i>	42	42
			6	Tenaga medis : Dokter	<i>Orang</i>	42	42
			7	Tenaga kesehatan : Bidan	<i>Orang</i>	42	42
			8	Tenaga kesehatan : Perawat	<i>Orang</i>	84	84
			9	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	<i>Orang</i>	21	21
			10	Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	<i>Orang</i>	21	21
			11	Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	<i>Orang</i>	21	21
			12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	<i>Orang</i>	21	21
9		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Yang Harus Dilayani		orang	5.150	5.150
			1	Obat Diabetes Melitus	<i>Paket</i>	5.150	5.150
			2	Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	<i>Unit</i>	42	42

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
			3	BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	<i>Unit</i>	5.150	5.150
			4	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	<i>Formulir</i>	5.150	5.150
			5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)	<i>Pedoman</i>	63	63
			6	Tenaga medis : Dokter	<i>Orang</i>	42	42
			7	Tenaga kesehatan : Bidan	<i>Orang</i>	42	42
			8	Tenaga kesehatan : Perawat	<i>Orang</i>	105	105
			9	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	<i>Orang</i>	21	21
			10	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	<i>Orang</i>	21	21
			11	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	<i>Orang</i>	21	21

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
			12	Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	<i>Orang</i>	21	21
10		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah Yang Harus Dilayani		orang	1.460	1.460
			1	Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) <i>(minimal 1 per Puskesmas atau fasyankes baik dalam bentuk fisik atau elektronik)</i>	<i>Buku</i>	42	42
			2	Penyediaan Psikofarmaka <i>(pengobatan/medikasi)</i>	<i>Paket</i>	21	21
			3	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi <i>(instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)</i>	<i>Formulir</i>	1.460	1.460
			4	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan <i>(pencatatan dan pelaporan)</i>	<i>Formulir</i>	1.460	1.460
			5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	<i>Media</i>	42	42
			6	Tenaga medis : Dokter	<i>Orang</i>	42	42
			7	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa <i>(contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)</i>	<i>Orang</i>	21	21

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
			8	Tenaga profesional lainnya	<i>Orang</i>	3	3
			9	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	<i>Orang</i>	21	21
11		Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Yang Harus Dilayani		orang	4.118	4.118
			1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	<i>Paket</i>	42	42
			2	Reagen Zn TB	<i>Kit</i>	42	42
			3	Masker bedah dan Masker N95	<i>Paket</i>	4.118	4.118
			4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	<i>Paket</i>	4.118	4.118
			5	Katrid tes cepat molekuler	<i>Tes</i>	42	42
			6	Formulir pencatatan dan pelaporan	<i>Dokumen</i>	4.118	4.118
			7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	<i>Dokumen</i>	42	42
			8	Tuberkulin	<i>Vial</i>	412	412
			9	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	<i>Orang</i>	42	42
			10	Tenaga kesehatan : Perawat	<i>Orang</i>	84	84
			11	Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	<i>Orang</i>	21	21
			12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	<i>Orang</i>	21	21

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
			13	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	<i>Orang</i>	21	21
			14	Tenaga kesehatan : Radiografer	<i>Orang</i>	0	0
			15	Kader Kesehatan	<i>Orang</i>	4.650	4.650
12		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Yang Harus Dilayani		orang	5.725	5.725
			1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	<i>Paket</i>	42	42
			2	Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	<i>Tes</i>	5.725	5.725
			3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sput yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	<i>Paket</i>	5.725	5.725
			4	Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	<i>Paket</i>	5.725	5.725
			5	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	<i>Orang</i>	42	42
			6	Tenaga kesehatan : Bidan	<i>Orang</i>	21	21

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
			7	Tenaga kesehatan : Perawat	<i>Orang</i>	42	42
			8	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	<i>Orang</i>	21	21
			9	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	<i>Orang</i>	21	21
			10	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	<i>Orang</i>	42	42
C	BIDANG PEKERJAAN UMUM						
1		Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Yang Harus Dilayani		orang	2.200	2.200
				<i>Jaringan</i> Perpipaaan			
				Kuantitas SPAM			
			1	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	<i>Rumah Tangga</i>	540	540
				Kualitas SPAM			
			2	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	<i>Rumah Tangga</i>	540	540

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
				Bukan Jaringan Perpipaan			
				Kuantitas SPAM			
			1	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	<i>Rumah Tangga</i>	Tutup Mutu Ini	Tutup Mutu Ini
				Kualitas SPAM			
			2	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.	<i>Rumah Tangga</i>	Tutup Mutu Ini	Tutup Mutu Ini
2		Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Jumlah Yang Harus Dilayani		orang	1.400	1.400
			1	SPALD Kabupaten/KABUPATEN			
				KUANTITAS SPALD			
				a. Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	<i>Rumah Tangga</i>	100	100
				KUALITAS SPALD			
				Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			a. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/KABUPATEN	Rumah Tangga	Tutup Mutu Ini	Tutup Mutu Ini
			Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)			
			b. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan ≥ 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perKABUPATENan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/KABUPATEN	Rumah Tangga	250	250
			c. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	100	100

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
D	BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN						
1		Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/KABUPATEN	Jumlah Yang Harus Dilayani		orang	9	9
			Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana) di Verifikasi oleh Sekber Pusat				
			1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	3	3
			2	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	Tutup Mutu Ini	Tutup Mutu Ini
			3	Pemukiman kembali bagi korban bencana	Unit Rumah	Tutup Mutu Ini	Tutup Mutu Ini
			4	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Unit Rumah	Tutup Mutu Ini	Tutup Mutu Ini
			Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form 4A1, 4B6, 4B7, 4C3)				
			1	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	form tahapan	0	0
			2	Dokumen Teknis Perencanaan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (contoh : dokumen RP3KP, dsb.)	dokumen	0	0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2		Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/KABUPATEN	Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	0	0
			Ada Relokasi Program Pemerintah			
			1 Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan			
			a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal) sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi;	Unit Rumah	Tutup Mutu Ini	Tutup Mutu Ini
			b. Proses sosialisasi kepada masyarakat sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi; dan	Unit Rumah	Tutup Mutu Ini	Tutup Mutu Ini
			c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Unit Rumah	Tutup Mutu Ini	Tutup Mutu Ini
			2 Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	Unit Rumah	Tutup Mutu Ini	Tutup Mutu Ini
			Tidak Ada Relokasi Program Pemerintah			
			Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	form tahapan	1 dokumen	1 dokumen

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
E	BIDANG TRANTIBUMLINMAS						
E.1	SUB BIDANG TRANTIBUM						
1		Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Yang Harus Dilayani		orang	355	355
			1	Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP <i>(jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)</i>	<i>unit</i>	0	0
			2	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 (SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)	<i>dokumen</i>	1	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			3 Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	<i>orang</i>	55	55
			4 Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan BPKAD serta perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	<i>dokumen</i>	1	1
			5 Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda/Perkada)	<i>orang</i>	Tutup Mutu Ini	Tutup Mutu Ini

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
			6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik akibat penegakan Perda/Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat)	orang	Tutup Mutu Ini	Tutup Mutu Ini
E.2	SUB BIDANG KEBENCANAAN						
1		Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Yang Harus Dilayani		orang	2.000	2.000
			1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana (tersedianya <i>KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal</i>)			
				Tidak ada			
				Ada : Sudah Lama dibuat (Masa berlaku s.d 2026)			
				a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen	0	0
				b. Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkada dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen	1	1
				Ada : Baru dibuat Tahun 2026			
				a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen	0	0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik	dokumen	0	0
			c. Tersedianya Berita Acara Asistensi yang ditandatangani BNPB (minimal 3)	dokumen	0	0
			d. Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusunan KRB (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0
			e. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0
			2 Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana			
			1) Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana			
			a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	eksemplar	200	200
			b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	desa	4	4
			c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	orang	3	3
			d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	3	3
			2) Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia			
			a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	media	3	3

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
				b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	buah	72	72
				c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	unit	5	5
				d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	5	5
				e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	orang	5	5
				3) Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik			
				a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	buah	0	0
				b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	buah	0	0
				c. Tersedianya Tim Teknis sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0
				d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0
				e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0
2		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Yang Harus Dilayani		orang	190	190
			1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana			
				Tidak Ada			
				Ada : Sudah Lama dibuat (Masa berlaku s.d 2026)			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkada	dokumen	1	1
			b. Tersedianya Dokumen RPB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkada	dokumen	1	1
			Ada : Baru dibuat Tahun 2026			
			a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkada	dokumen	0	0
			b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)	dokumen	0	0
			c. Tersedianya Berita Acara Asistensi BNPB (minimal 2)	dokumen	0	0
			d. Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusun RPB (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0
			e. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0
		2	Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)			
			a. Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	0	0
			b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	dokumen	0	0
			c. Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0
			d. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0
		3	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			1) Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur			
			a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>	0	0
			b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>	0	0
			c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	<i>buah</i>	0	0
			d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>	0	0
			e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	<i>orang</i>	0	0
			f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	<i>orang</i>	0	0
			2) Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara			
			a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>	15	15
			b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>	15	15
			c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	<i>buah</i>	190	190
			d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	<i>orang</i>	5	5
			e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	<i>orang</i>	5	5

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
			4	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana			
				1) Simulasi Dalam Ruang (Table-Top Exercise)			
				a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	Tutup Mutu Ini	Tutup Mutu Ini
				b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	paket	Tutup Mutu Ini	Tutup Mutu Ini
				c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	orang	Tutup Mutu Ini	Tutup Mutu Ini
				2) Gladi Lapang			
				a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1
				b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	3	3
				c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	orang	5	5
			5	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana			
				1) Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			
				a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	hari	365	365

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	<i>pertemuan</i>	4	4
			c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	<i>orang</i>	1	1
			d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	<i>orang</i>	1	1
			e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	<i>orang</i>	4	4
			2) Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana			
			a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	<i>unit</i>	3	3
			b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	<i>unit</i>	1	1
			c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	<i>unit</i>	1	1
			d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	<i>unit</i>	1	1
			3) Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast			
			a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>	1	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			b. Tersedianya <i>Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>paket</i>	1	1
			4) Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat			
			a. Tersedianya <i>Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>paket</i>	3	3
			b. Tersedianya <i>Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>paket</i>	2	2
			6 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			
			a. Tersedianya <i>Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>paket</i>	3	3
			b. Tersedianya <i>Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>paket</i>	30	30
			c. Tersedianya <i>Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>paket</i>	30	30
			d. Tersedianya <i>Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>unit</i>	10	10
3		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	1.000	1.000
			Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)			
			Kejadian Bencana			

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
			1	Respon Cepat Darurat Bencana			
				a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen	1	1
				b. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	orang	8	8
			2	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana			
				a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	20	20
				b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	10	10
				c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1
				d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1
				e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1
				f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	1
				g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	8	8

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	orang	8	8
			Status Tanggap Darurat			
			1 Respon Cepat Darurat Bencana			
			a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen	0	0
			b. Tersusunnya SK Penetapan status darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen	0	0
			c. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	orang	0	0
			2 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana			
			a. Tersedianya Peralatan dan fasilitas Posko Penanganan Darurat Bencana/PDB (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0
			b. Tersedianya Dokumen Rencana Operasi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	0	0
			c. Tersusunnya Notulensi Rapat Evaluasi Harian (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	0	0
			d. Tersusunnya Laporan penanganan darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	0	0
			e. Tersusunnya SK pengorganisasian Pos Komando PDB (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	0	0

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
			3)	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana			
				a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>	0	0
				b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	<i>unit</i>	0	0
				c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	<i>unit</i>	0	0
				d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	<i>dokumen</i>	0	0
				e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	<i>dokumen</i>	0	0
				f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	<i>orang</i>	0	0
				g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	<i>orang</i>	0	0
				h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	<i>orang</i>	0	0
			Tidak Terjadi Bencana - Penilaian 100% sesuai kelengkapan Lampiran dokumen tahapan SPM				

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
E.3	SUB BIDANG DAMKAR						
1		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	Jumlah Yang Harus Dilayani		orang	100	100
			1	Pemenuhan tingkat waktu tanggap (<i>response time</i>) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (<i>Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar</i>)	<i>layanan</i>	40	40
			2	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	<i>dokumen</i>	3	3
				Sarana prasarana pemadam kebakaran yang tersedia s.d tahun lalu (hanya sebagai informasi)	<i>unit</i>	52	52
			3	Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran (<i>pos damkar & mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.</i>), penyelamatan dan evakuasi (<i>helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.</i>)	<i>unit</i>	20	20

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
			4	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	<i>orang</i>	0	0
			5	Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	<i>layanan</i>	40	40
			6	Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	<i>layanan</i>	1	1
G	BIDANG SOSIAL						
1		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti	Jumlah Yang Harus Dilayani		<i>orang</i>	355	355
			1	Layanan data dan pengaduan <i>layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan</i> merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	<i>Orang</i>	50	50

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
			2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada penyandang disabilitas terlantar	Orang	2	2
			3	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	270	270
			4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	100	100
			5	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	30	30

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
			6	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	1	1
			7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound /gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	Orang	200	200
			8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	200	200

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
			9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	<i>Orang</i>	2	2
			10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	<i>Orang</i>	24	24
			11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	<i>Orang</i>	3	3
			12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	<i>Orang</i>	3	3
			13	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	<i>Orang</i>	200	200

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
2		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di di Luar Panti	Jumlah Yang Harus Dilayani		orang	430	430
			1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	300	300
			2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar	Orang	1	1
			3	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	430	430

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
			4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	200	200
			5	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	1	1
			6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound /gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	Orang	400	400

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
			7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (<i>pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat</i>)	Orang	430	430
			8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	Tutup Mutu Ini	Tutup Mutu Ini
			9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (<i>fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit</i>)	Orang	1	1
			10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (<i>pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi</i>)	Orang	1	1
			11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (<i>pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi</i>)	Orang	1	1

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
			12	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	200	200
3		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti	Jumlah Yang Harus Dilayani		orang	952	952
			1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	125	125
			2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar	Orang	2	2
			3	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	952	952

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
			4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	200	200
			5	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	15	15
			6	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	1	1
			7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound /gym,	Orang	900	900

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial			
			8 Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	900	900
			9 Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1	1
			10 Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	1	1
			11 Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	1	1

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
			12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	1	1
			13	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	200	200
4		Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah Yang Harus Dilayani		orang	36	36
			1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	36	36

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
			2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis	Orang	2	2
			3	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	23	23
			4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	4	4
			5	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	1	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound /gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	Orang	9	9
			Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	7	7

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
			8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	Orang	1	1
			9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	2	2
			10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	Orang	30	30
			11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	30	30
			12	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	20	20
5		Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten	Jumlah Yang Harus Dilayani		orang	200	200
			Ya Terjadi Bencana				

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
			1	Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	200	200
			2	Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	1	1
			3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	1	1

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
			4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	Orang	1	1
			5	Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	Orang	150	150
			Tidak Terjadi Bencana (100% dengan catatan melakukan 3 tahapan)				
			Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form 6A1, 6B6, 6B7, 6C3) - 100%				
				Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	form	0	0

Wates, 15 Juni 2026
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN